

Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Analysis of Criminal Law Policy in Imposing Castration Sanctions on Perpetrators of Sexual Crimes Against Children

Lalu Muhamad Rofi'I^{1*}, Mawardi²

¹Universitas Islam Indonesia

²Universitas Sunan Giri Surabaya

(*Email Korespondensi: lalurum30@gmail.com)

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Kebiri sebagai suatu kebijakan hukum pidana itu sendiri sebenarnya belum matang kajiannya. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah pada kebijakan pembentukannya. Perihal kebijakan pembentukan itu idealnya mempertimbangkan factor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pendekatan orientasi nilai ini dalam kebijakan pembentukan Perppu kebiri yang kini telah jadi UU perlindungan anak yang baru itu dikesampingkan. Justru yang terkesan bahwa kebijakan tersebut itu orientasinya menggunakan pendekatan emosional. Dalam kajian ini penulis menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai sebagai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang.

Kata Kunci: Kebiri; Hukum Pidana; Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Abstract

Children as the next generation of the nation have an important role in national development and are obliged to get protection from the state in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that children have the right to protection from violence. This research is a normative research using several approaches, namely: 1) Legislative approach (statute approach), and 2) Conceptual approach (conceptual approach). Castration as a criminal law policy itself is actually not yet fully studied. The criminal law policy in question is the policy of its formation. Regarding the establishment policy, ideally it should consider value factors or a value-oriented approach. This value-oriented approach in the policy for the formation of the Perppu on castration, which has now become the new child protection law, has been ruled out. It is precisely what is impressed that the policy is oriented using an emotional approach. In this study, the author finds that the policy is contrary to the principles that should be used as values as the basis for the formation of a better law in the future.

Keywords: Castration; Criminal law; Sexual Crimes Against Children

PENDAHULUAN

Terhadap Latar budaya kita memberi dalam sebuah acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah merupakan aset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan secara khusus. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan adalah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Anak merupakan icon lokomotif pembaharu dan memiliki cita-cita serta harapan kedepan untuk membangun bangsa. Oleh karena itu sudah sepatunya negara memberi perlindungan terhadap anak dari kekerasan. Kekerasan tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja atau suatu tindakan yang bersifat fisik saja, akan tetapi meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya penganiayaan Psikologis, penghinaan dan kekerasan seksual. sesuatu yang mendasar ini yang kemudian menjadi alasan negara untuk membentuk sebuah peraturan khusus peraturan tentang perlindungan anak.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah: Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi: 1) Bidang Sosia, 2) Bidang Kesehatan. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi: 1) Bidang Sosial, 2) Bidang Kesehatan, 3) Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Peraturan tersebut misalnya diatur dalam KUHP, Undang-undang No 23 Tahun 2002, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dengan berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan anak dengan melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpah anak-anak khususnya kekerasan seksual.

Secara yuridis, respon dari problematika kekerasan terhadap anak ini dilakukan dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu yang mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Peraturan ini juga mengatur tiga sanksi, yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak ini, perlu di apresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia untuk lebih baik, upaya ini adalah usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tak terkecuali anak, Anak adalah aset bangsa, oleh karena itu kesejahteraan terhadap anak harus ditingkatkan. Harus disadari sepenuhnya bahwa perlu untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak dari semua aspek, baik kesejahteraannya, pendidikannya dan yang paling penting perlindungan dari kekerasan yang dapat mengancam masa depan anak. Untuk itu kemudian pemerintah menjamin secara khusus melindungi anak dari pelaku kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual yang kian marak terjadi, sehingga hampir merajai bentuk kejahatan dari seluruh narasi kejahatan yang terjadi di bangsa ini.

Sejak masih dalam rencana hingga sampai disahkannya, kebijakan ini menuai perdebatan, Sanksi yang berat diasumsikan akan memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini tersirat dari

pernyataan Jokowi tentang penambahan pasal bahwa hal itu dilakukan agar hakim lebih leluasa dan ada ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya. Namun, ada satu sanksi yang kemudian dijadikan sebagai sebutan—meski kurang tepat—pada saat keluarnya kebijakan ini (orang-orang akhirnya menyebut Perppu ini dengan Perppu Kebiri), yaitu sanksi kebiri kimiawi. Sanksi ini—selain karena ketergesaannya—menimbulkan kontroversi substantif yang menarik untuk dibicarakan. Banyaknya pro dan kontra yang muncul dari adanya sanksi kebiri berasal dari berbagai macam kalangan.

Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri ini terlihat pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sangat penting (urgent). Kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pada pertimbangan di mana penerbitan Perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum.

Selain yang setuju, ada pula yang tidak setuju berpandangan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh.

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental. Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.

Bukan hanya itu, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan kebijakan peraturan itu tanpa pertimbangan dan analisis hukum dan kesehatan secara matang. Kebijakan pembentukan peraturan tidak hanya mempertimbangkan kondisi sosial, misalnya hanya berdasarkan atas pertimbangan keinginan masyarakat. Akan tetapi kebijakan pembentukan peraturan perundangundangan juga mesti memperhatikan norma, asas dan nilai-nilai dasar.

Berkaitan dengan itu, jika ditinjau dari sisi pelaksanaan hukuman kebiri, maka yang paling berkompeten untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, selain itu maka tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Namun dilain pihak tindakan ini sangat dilematis dilakukan oleh para petugas medis (Dokter), sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.

Jika ditelisik, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. pada jaman dulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya. Tetapi di era modern, kebiri dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan secara kebiri kimia (chemical castration). Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu, akan membuat seorang atau pria yang disuntik itu kekurangan hormon testosterone, sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual. Kebiri kimia akan memberi efek yang sama dengan kebiri secara fisik. Selain itu, obat antiandrogen yang disuntikan tersebut menurut Wimpie Pangkahila, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi), memiliki efek yang dapat merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu. Dengan kata lain. Untuk itulah mengapa Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam kebijakan penjatuhan hukuman kebiri ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif/ doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin. Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak

Agar lebih mendalam lagi penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan pro kontra dan kerancuan formulasi kebijakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi tindakan kebiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pembentukan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kita tentu mengetahui secara bersama, bahwa kebijakan sanksi kebiri tersebut tidak membutuhkan proses yang sangat panjang untuk dapat dijadikan sebagai undang-undang dalam menjamin kepastiannya. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak itu adalah produk eksekutif yang dibentuk dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang saat itu dikenal dengan sebutannya yang populer adalah Perppu kebiri.

Memang secara konstitusional, Perppu adalah produk hukum yang sah. Kita dapat melihat dasarnya jelas disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Kewenangan pemerintah (Presiden) membentuk Perppu juga tertuang dalam Pasal 1 Ayat 4 Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.” Tetapi kewenangan tersebut sifatnya tidak absolut, hal ini dapat dilihat pada ayat 2 nya menetapkan bahwa “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.” Sebagai konsekuensinya 101 jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perppu tersebut dapat dicabut kembali, perihal itu tertuang dalam ayat 3 nya.

Sederhannya ialah bahwa Perppu secara konstitusi dinyatakan dalam ikhwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan Perppu, dan akan dibahas bersama DPR pada masa persidangan berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. Apabila Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan maka Perppu harus dicabut. Dari bunyi ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala negara berhak menilai keadaan negara dalam situasi kegentingan yang mengancam penyelenggaraan negara atau menimbulkan gejolak pada masyarakat.

Dapat juga diartikan adanya kekhususan fungsi membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang oleh Presiden. Namun karena fungsi legislasi merupakan kewenangan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 5 UUD 1945, maka peraturan setingkat undang-undang tadi harus mendapatkan persetujuan DPR. Perlunya persetujuan DPR adalah sebagai alat kontrol agar Presiden tidak dengan mudahnya menafsirkan kegentingan memaksa berdasarkan kepentingan Presiden. Ketakutannya dengan kewenangan tersebut Presiden dapat seenaknya menafsirkan suatu peristiwa sebagai kegentingan memaksa padahal ada kepentingan politik Presiden yang mendasarinya.

Lantas bagaimana sebenarnya penafsiran ikhwal kegentingan yang memaksa itu ? Jika merujuk pada bukunya Prof Jimly bahwa didalam undang-undang pengertian keadaan darurat itu dibedakan antara keadaan darurat perang, darurat sipil dan darurat internal. Ketiga istilah ini jelas berbeda pengertiannya, sebab keadaan darurat perang itu berkaitan dengan kondisi state of war (Negara Dalam keadaan perang). Kondisi darurat sipil, seperti timbul ketegangan sosial bencana alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan kedalam kategori state of tension atau kondisi tegang. Namun berkenaan dengan perppu perlindungan anak, sama sekali tidak berhubungan dengan darurat perang atau darurat militer, akan tetapi keadaan darurat yang bersifat internal yang timbul berdasarkan penilaian subyektif.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah mengumumkan untuk menyatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, dan penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus. Pernyataan ini dikeluarkan disusul dengan keluarnya Perppu kebiri sebagai suatu komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual.

Dari pernyataan situasi luar biasa yang dimaksud oleh Presiden tersebut dapat dimaknai bahwa negara dalam kondisi darurat kejahatan seksual yang sifatnya internal seperti halnya yang dimaksud oleh Jimly. Hal itu tentu bisa dilihat dari tindakan cepat dari pemerintah dengan mengeluarkan Perppu, sebab menurut Jimly darurat internal dapat menjadi alasan Presiden untuk mengeluarkan Perppu berdasar pada penilaian yang subjektif.

Tetapi jika merujuk pada Pasal 12 UUD 1945, pengaturan keadaan darurat “state emergency” yang di dalam pasal itu menggunakan frasa “keadaan bahaya” tidak secara detail dan tegas mengatur

mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya. Dalam pasal tersebut justru mengatakan bahwa syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sementara itu undang-undang yang berlaku saat ini adalah UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila: 1) keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; 3) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dari ketentuan diatas menurut penulis jelas terlihat bahwa kebijakan sanksi kebiri tidak dibentuk berdasarkan atas suatu keadaan yang darurat atau bahaya, tetapi justru dasarnya adalah ikhwal kegentingan memaksa yang hal tersebut diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 secara normatif memberikan kewenangan terhadap 104 Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Berkaitan dengan makna kegentingan yang memaksa yang terkandung dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan penafsiran dalam putusannya 138/PUU-VII/2009 terkait dengan tiga parameter perihal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni sebagai berikut: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dilihat dari tiga parameter ikhwal kegentingan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka menimbulkan pertanyaan kebijakan sanksi kebiri melalui Perppu tersebut terkait dengan dimanakah letak kegentingan memaksa yang menjadi landasan diterbitkannya Perppu No 1/2016 itu. jika ditelisik dari isi penjelasan Perppu bagian umum itu menerangkan bahwa "*Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.*" Artinya, menurut pemerintah kejahatan seksual adalah merupakan fenomena baru yang terjadi sehingga sudah cukup menjadi alasan untuk pemerintah memenuhi syarat parameter pembentukan Perppu sebagaimana terdapat dalam putusan MK. Tetapi jika merujuk pada regulasi yang ada tentang perlindungan anak pada poin pembahasan sebelumnya, cukup jelas bahwa kejahatan seksual terhadap anak bukanlah sebuah fenomena baru sehingga tidak mesti diatasi dengan Perppu yang merujuk pada alasan-alasan mendesak atau kekosongan hukum. Untuk itu menurut penulis syarat kegentingan memaksa yang dimaksud itu tidak terpenuhi dalam pembentukan Perppu sebagai kebijakan hukum pidana sanksi kebiri.

Dr. Mudzakir, mengatakan jika Perppu itu tidak memenuhi syarat penerbitannya maka peraturan tersebut tidak sah, baik Perppu-nya maupun sanksi pidananya. Ia pun melanjutkan selama ini ukuran/parameter kegentingan yang memaksa atau darurat terbitnya Perppu tidak memperhatikan syarat yang termuat dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Konsideran Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada alasan kegentingan memaksa secara sosiologis dan yuridis hingga diterapkannya perppu. Secara sosiologis, kekerasan terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, secara yuridis disebutkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Jika dicermati, keluarnya Perppu ini adalah sebagai upaya bentuk keprihatinan pemerintah atas berbagai kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi kala itu yang tidak luput dari pemberitaan media. Dalam prespektif pemerintah Perppu ini sebagai komitmen pemerintah terutama Presiden dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kaitannya dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Memang bukan tanpa alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan itu, seringkali terjadi kekerasan seksual menjadi alasan pemerintah meningkatkan status negara menjadi darurat kejahatan seksual. Kekerasan seksual di Indonesia bukan perkara yang baru terjadi, justru berkali-kali dan bahkan terus terjadi. Jika dilihat dari perkembangannya perihal ini penulis menelusuri data kekerasan seksual yang terjadi dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 kasus kekerasan seksual anak sebagai korbannya. Dalam sebuah keterangan terkait jumlah pelanggaran kejahatan seksual: 1) Pada tahun 2011 terdapat 216 kasus, 2) Pada tahun 2012 terdapat 412 kasus, 3) Pada tahun 2013 terdapat 343 kasus, 4) Pada tahun 2014 terdapat 656 kasus, 5) Pada tahun 2015 terdapat 218 kasus dan 6) Hingga saat 2016 lalu terdapat 120 kasus yang terjadi.

Bila dilihat dari data yang berhasil dihimpun oleh penulis, memang terlihat bahwa kekerasan seksual dalam setahun tidak pernah absen mengisi daftar jumlah korban anak sebagai korban kekerasan seksual itu sendiri. artinya kejahatan seksual di Indonesia masih tetap ada, hal ini memang sangat mengawatirkan dan mengancam masa depan dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Tetapi jika alasan pemerintah dalam menerbitkan Perppu untuk menjadi UU adalah karena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tertuang dalam Konsideran Perppu itu, maka menurut penulis hal tersebut tidak berdasar. Sebab dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2016 justru mengalami penurunan angka jumlah korbannya.

Memang pada tahun 2014 jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi, namun setidaknya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah efektif menurunkan angka jumlah kekerasan seksual pada tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai alasan menekan angka kekerasan seksual di Indonesia menjadi tidak tepat, sebab parameter menjadikan negara dengan status darurat kejahatan seksual sebagai kejahatan yang luar biasa itu harus merujuk juga pada angka kekerasan seksual terhadap anak yang menunjukkan angka yang sangat signifikan meningkat.

Untuk itulah saat Perppu itu diajukan ke DPR untuk disetujui menjadi undang-undang, ada beberapa fraksi partai yang tidak setuju dengan kebijakan Perppu itu, seperti halnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi PKS menilai bahwa landasan data yang menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu itu belum jelas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat penulis setelah melihat data-data kekerasan seksual yang ada dalam rekapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lain halnya dengan Fraksi Gerindra yang melihat sisi kejelasan implementasi hukuman atau sanksi yang diberikan itu kurang jelas.

Sisi lain yang menjadi alasan kebijakan Perppu itu adalah terkait dengan penjeratan sebagai alasan yuridis dalam kebijakan tersebut. Pemerintah percaya, bahwa pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual akan memberikan efek jera kepada pelaku serta efektif mampu mencegah secara komprehensif kejahatan seksual terhadap anak. perihal ini dirasa karena penjara dianggap tidak lagi memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebab itulah asumsinya mengapa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terus terjadi.

Dalam masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. setelah tujuan pemidanaan diterapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan.

Jika penjeratan adalah tujuan untuk menghukum dengan mengebiri pelaku kekerasan seksual, agaknya penulis memiliki pemikiran yang berbeda tentang itu. hukuman kebiri terkesan hanya ditujukan untuk menyakiti, ada dorongan emosional untuk menghukum pelaku itu. pandangan penulis atas kebijakan penghukuman itu melihat bahwa pemerintah sepertinya beranggapan bahwa sistem reproduksi adalah alat untuk melakukan kejahatan, sehingga alat itu mesti dibuat untuk tidak berfungsi (kebiri kimia).

Padahal sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan adalah mencari tahu apa penyebab dorongan seksual itu muncul, sehingga menimbulkan fantasifantasi mereka untuk tertarik dengan anak. hal itu tentu erat kaitannya dengan sikap pelaku itu sendiri, untuk apa hukuman kebiri diberikan jika sikap pelaku tetap saja masih sama memiliki perasaan untuk melakukan kejahatan. Bisa jadi setelah pelaku menjalani hukuman itu, malah mungkin akan menyasar korban lain dengan perbuatan pidana lain.

Maksud penjelasan diatas bahwa penulis ingin menyampaikan kebijakan sanksi kebiri yang dimaksud untuk memberikan efek jera terhadap pelaku 110 kekerasan seksual menjadi tidak tepat. meskipun sanksi kebiri itu tujuannya untuk menakut-nakuti pelaku sebagai sanksi yang mengerikan dan kejam, namun jika sikap pelaku masih memiliki perasaan niat untuk melakukan kejahatan, maka tujuan sanksi untuk penjeratan tersebut tidak akan efektif.

Jika kebijakan sanksi kebiri itu dipandang sebagai suatu tujuan penjeratan, maka tidak kurang persis sama dengan tujuan penjeratan dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati, atau pidana mati lainnya yang diatur dalam UU tindak pidana korupsi, teroris dan lainnya. Semua itu tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

Tetapi saat ini tidak ada yang mampu dapat membuktikan bahwa hukuman mati untuk pelaku kejahatan-kejahatan yang disebutkan diatas merupakan senjata (sanksi) yang ampuh untuk menghilangkan atau minimal meminimalisir kejahatan tersebut. Meskipun sudah ada beberapa orang yang telah dihukum mati akibat perbuatannya, namun tetap saja pengedar narkotika atau tindakan korupsi masih masif terjadi di Indonesia. Penting untuk diketahui juga, bahwa UU tentang perlindungan anak yang baru ini juga memberlakukan sanksi pidana mati sebagai hukuman maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Keberadaan Sanksi Kebiri Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Seiring makin maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak mempengaruhi lahirnya kebijakan atas peraturan perlindungan anak sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum pidana indonesia dalam menghadapi situasi dan kondisi masyarakat khususnya pelaku kejahatan yang telah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta cenderung meresahkan dan mengganggu keamanan, pertumbuhan anak agar terbebas dari tekanan dan kejahatan yang akan dialaminya.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang sepatutnya tidak terjadi terhadap siapapun, terlebih jika itu terjadi pada anak sebagai mata rantai awal yang menentukan masa depan bangsa. Perihal ini yang menjadikan status negara ditetapkan darurat kejahatan seksual. Kekerasan seksual seperti telah diuraikan dalam beberapa pembahasan diatas mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan tentang sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan tersebut. Namun seperti diketahui bahwa kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra, hal ini mensyaratkan bahwa kebijakan tersebut masih perlu untuk dikaji agar kebijakan tersebut dipandang baik dan perlu dilakukan untuk kepentingan penerapan hukum dan hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Pada bab sebelumnya, penulis pernah menguraikan tentang pengertian kebijakan hukum pidana. Pada dasarnya dalam uraian itu penulis dapat menangkap maksud dari pengertian kebijakan hukum pidana itu bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk memperbaharui nilai-nilai yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosialkultural masyarakat untuk melandasi upaya kebijakan pembentukan hukum pidana.

Dari pengertian kebijakan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud itu, kiranya sanksi kebiri sebagai produk kebijakan hukum pidana semestinya juga harus dilandasi dengan nilai-nilai yang disebutkan diatas. Sehubungan dengan itu, pembaharuan hukum pidana memang penting untuk dilakukan agar hukum tersebut tetap mempunyai wibawa. Pada kajian mengenai membangun atau memperbaharui hukum bukan hanya memperbaharui pasal-pasal yang kurang tepat diterapkan dengan keadaan sekarang, melainkan juga harus dikaji secara komperhensif ide dasar dari pembentukan hukum yang baru sehingga ketika diterapkan hukum tersebut tidak seperti tambal sulam.

Penting untuk diketahui bahwa kebijakan hukum pidana sepengetahuan penulis terbagi atas kebijakan pembentukan (formulatif), kebijakan penegakan dan kebijakan pelaksanaan. dalam konteks ini penulis membatasi kajiannya dalam ruang lingkup kebijakan pembentukan itu saja, menurut penulis sanksi kebiri jika dilihat dari kebijakan pembentukannya masih bermasalah untuk dikaji kembali.

Berkaitan dengan itu, maka patut dikaji kembali sanksi kebiri itu sebagai kebijakan hukum pidana baru, terlebih pada kebijakan pembentukan itu sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip baik itu prinsip Pemidanaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya untuk menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atau menciptakan hukum pidana yang baik untuk kepentingan masa sekarang dan yang akan datang.

Kebiri Kaitanya Dengan Prinsip Pidana

Sebagai sebuah sanksi, pengebirian tentu memiliki tujuan tertentu. Seperti misalnya hukuman mati yang dianggap sebagai balasan yang setimpal terhadap tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, tujuan pengebirian sebagaimana dampak yang ditimbulkannya itu akan dianalisis berdasarkan teori pidana yang sering kita dapati dalam kuliah-kuliah hukum pidana. Dengan kata lain, bagian ini hendak menjawab apakah kebiri—sebagai sanksi—sesuai dengan teori pidana atau tidak? Dengan demikian, perlu dijelaskan terlebih dahulu teori-teori pidana yang ada, baru kemudian dicocokkan dengan sanksi kebiri untuk melihat kesesuaiannya. Apakah cenderung represif, preventif, atau juga menggabungkan keduanya.

Pernah disinggung sebelumnya bahwa pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Pidana juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Kaum konsekuensial juga berpendapat bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan untuk mencegah kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Terdapat 3 (tiga) teori tujuan pidana yang masing-masing telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu absolute atau imbalan/pembalasan (*vergeldings theorieen*) relative atau maksud/tujuan (*doel theorieen*) dan teori gabungan (*verenigings theorieen*). Yang Pertama adalah teori absolut, teori ini menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*), sehingga pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki si pembuat kejahatan, tetapi pidana ini merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain penderitaan harus dibalas dengan penderitaan atau pembalasan (*revenge*).

Sanksi kebiri yang dimaksud sebagai upaya tindakan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori ini akan sesuai apabila dasar penghukumannya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut, artinya perbuatannya dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, konstruksinya sejalan dengan maksud absolute bahwa tindakan tertentu yang dianggap berlebihan, maka perlu diadakan sanksi pembalasan sebagai pidana. Dengan kata lain, berangkat dengan teori ini kebiri dapat diterima sebagai sanksi dan sejalan dengan teori absolut.

Kedua yakni relatif, teori mensyaratkan bahwa pidana ditujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam artian tujuan pidana untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (“*quia peccatum est*”) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (“*ne peccetur*”).

Jika melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan atau bersifat retributif terhadap pelaku, maka sanksi ini cenderung lebih bertitik berat pada tujuan pidana absolute yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Meski demikian, dapat dikompromikan bahwa sanksi kebiri dapat memberi efek pencegahan secara umum dalam arti mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan terhadap pelaku, sanksi ini baru dapat dikatakan sejalan dengan tujuan relatif jika setelah sanksi ini diberi, pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Problemnya, yang ditekan pada pengebirian adalah hormon yang membuat seseorang hilang gairahnya.

Jadi, seseorang bukan tidak mengulangi perbuatannya, tapi tidak bisa lagi melakukan kejahatan serupa (karena tidak mampu/bergairah). Sedangkan arti dari “tidak mengulangi” sebenarnya adalah “insaf/taubat”. Sebenarnya si pelaku bisa saja melakukan kejahatan, hanya saja karena sudah dipidana, sanksi itu menyebabkannya enggan mengulangi. Kalaulah efek itu memiliki limit waktu tertentu, apakah pada organ vital pelaku kembali normal ia jera untuk melakukan kejahatan? Atau jangan-jangan kejahatan akan kembali ia lakukan karena nafsu/gairahnya kembali normal. Dengan demikian kesimpulan penulis menurut teori relatif ini bahwa sanksi kebiri berpotensi mencegah orang lain (prevensi umum) namun tidak serta merta mencegah pelaku (prevensi khusus).

Selanjutnya yang Ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu, pidana juga harus membuat jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pemidanaan di Indonesia menurut penulis sejalan dengan teori ini, sebab Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

UU itu menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyaraktan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang. agar setelah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Jika dilihat jenis sanksi itu, hukuman kebiri seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Efek malu dari hukuman kebiri ini tidak hanya dialami pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku karena pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan yang luar biasa dan menyebabkan pelaku dapat mengulangi tindakannya. Padahal tujuan dari pemidanaan Indonesia adalah berdasarkan pada teori gabungan atau teori yang menghendaki penjatuhan pidana itu selain harus membuat jera tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Sedangkan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku yang akan membuat pribadi pelaku lebih buruk dan tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Tidak hanya dari sisi teori pemidanaan itu kebiri dianggap tidak sejalan. Tetapi jika dilihat dari jenis sanksinya, agaknya kebiri ini bertentangan dengan ide dasar atau konsep tentang perumusan jenis sanksi tersebut. Misalkan didalam perumusannya, sanksi kebiri adalah sebagai sanksi tindakan, dan bukan sebagai sanksi pidana pokok. Sedangkan sanksi pidana pokok dan sanksi tindakan memiliki ide dasar dan pengertian yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bab sebelumnya mengenai perbedaan sanksi pidana dan tindakan.

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut-sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Sebenarnya tindakan dalam sejarahnya, hanya dilakukan terhadap pengenaan sanksi terhadap anak yaitu ; memerintahkan agar terpidana anak dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan hukuman, atau diserahkan kepada pemerintah dapat ditempatkan pada lembaga pendidikan negeri, diserahkan kepada lembaga khusus, perhimpunan, yayasan dibidang kesejahteraan dibidang sosial yang berbentuk badan hukum, ataupun hukuman untuk anak ataupun teguran, dan denda.

Perihal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan sanksi tindakan kebiri yang berada dalam UU perlindungan anak yang baru. meskipun jenis sanksinya dalam UU itu adalah tindakan, tetapi sifatnya justru untuk memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana seperti pidana pokok yang telah ditentukan jenisnya didalam Pasal 10 KUHP.

Jenis pidana yang dimaksud ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana seumur hidup, pidana mati dan pidana denda.

Berbeda dengan KHUP, UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, ketentuan tentang jenis pidana tidak secara tegas disebutkan bentuknya apakah saksi penjara, sanksi seumur hidup, sanksi pidana mati, sanksi tambahan dan tindakan itu adalah merupakan pidana pokok atau masing-masing terpisah. Sebab menurut pemahaman penulis pidana pokok adalah ketentuan yang ditetapkan yang sifatnya harus atau wajib. Sedangkan sanksi tambahan dan tindakan tidak bersifat harus, tetapi “dapat” diberikan oleh hakim. Tetapi menurut analisa penulis berdasarkan UU itu tindakan kebiri akan menjadi wajib apabila pelaku tidak dijerat dengan pidana mati dan pidana seumur hidup.

Sebenarnya yang ingin disampikan penulis bukan soal wajib atau tidaknya pidana itu dilaksanakan, tetapi soal pengertian jenis dan sifat sanksi masing-masing. Meskipun sanksi tindakan itu pelaksanaan wajib tetapi dia harus tetap sesuai dengan ide dasar tujuan sanksi tindakan itu apa. Sejauh ini penulis belum menemukan perubahan ide dasar dari sanksi tindakan yang sifatnya mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Nah, jika kebiri dimaksudkan sebagai sanksi tindakan, maka sudah barang tentu menyimpangi konsep tujuan sanksi tindakan itu.

Jika ditinjau dari sistem pemidanaan, sepertinya sanksi kebiri agak berbenturan dengan KUHP. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan hukum kebiri belum pernah dikenal sebelumnya dalam sistem pemidanaan kita, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP.

Penulis beralasan, semestinya semua undang-undang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana harus memperhatikan asas-asas umum yang diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendapat penulis persis sama yang disampaikan oleh Barda Nawawi bahwa jika dilihat dari keseluruhan sistem hukum pidana, “ketentuan pidana” dalam setiap UU khusus, hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih diatur di dalam KUHP.

Barda mengatakan bahwa Buku I KUHP mengikat untuk UU khusus hanyalah Bab I s/d VII (Pasal 1 s/d 85). Namun menurut beliau keterikatan itu tidak bersifat mutlak. UU khusus bisa saja membuat ketentuan lain yang menyimpang. Dari sini penulis melihat tidak ada batasan sejauh mana yang dimaksud Barda UU khusus itu bisa menyimpang. Penulis berpandangan lain soal ini, UU khusus boleh menyimpangi ketentuan umum KUHP, asalkan dalam UU khusus juga memuat tentang ketentuan umum atau asa-asas umum tentang ketentuan pidana yang dimuat dalam masing-masing peraturan itu.

Begitupun dengan UU tentang perlindungan anak, mengingat tindakan kebiri tidak diatur dalam asas-asas umum atau ketentuan umum dalam Pasal 10 KUHP, maka semestinya UU perlindungan anak mengatur secara tersendiri tentang asas-asas umumnya didalam UU perlindungan anak itu juga. Sehingga penyimpangannya dapat diakui. Hal tersebut perlu untuk menjaga keharmonisan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

Jika itu yang terjadi maka jelas pembaharuan hukum pidana yang terjadi bukan dalam arti yang sesungguhnya. Benar Sudarto¹⁰⁸ mengatakan kiranya dalam rangka pembaharuan hukum pidana, telah cukup banyak usaha yang telah dilakukan. Namun apa yang telah dilakukan itu belum dapat dikatakan sebagai law reform secara total. Begitupun menurut Rudbruch, yang mengatakan bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan mengatiknya dengan yang lebih baik.

Kebiri dan Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia

Mengkaji masalah yang berat kaitannya dengan HAM, maka akan bersinggungan dengan instrument internasional sebagai dasar suatu pengaturan HAM di Indonesia. Pada tahun 1984 Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengesahkan Konvensi yang memuat tentang prinsip-prinsip perlindungan HAM. Ada dua prinsip yang paling penting untuk disoroti dalam kebijakan sanksi kebiri ini, prinsip-prinsip tersebut yang penting dalam kajian ini ialah kewajiban positif untuk melindungi hak atas larangan suatu penyiksaan dan hok untuk melanjutkan keturunan.

Pertama tentang hak untuk tidak disiksa, negara memiliki kewajiban menghormati hak untuk bebas dari penyiksaan, hal itu diisyaratkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (DUHAM-PBB) Pasal 5 126 Pasal 5 yang menyebutkan “tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan (*no body shall be subjected to acts of torture nor to cruel, in human and degrading punishment*).

Perihal itu yang dimaksud oleh penulis sebagai instrument internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Seharusnya cara-cara yang tidak manusiawi dalam penegakan hukum, baik yang berkaitan dengan proses penyelidikan sampai peradilan diupayakan untuk dapat dihindari. Tidak hanya itu, tetapi juga cara-cara atau penghukuman yang merendahkan manusia dan sifatnya yang kejam itu menjadi sesuatu yang patut ditentang dalam kebijakan legislasi pembentukan undang-undang, apalagi jika sampai melanggar HAM.

Hukuma kebiri didalam Pasal 81A UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai sebuah kebijakan yang baru ini, memang hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah dewasa. akan tetapi justru dengan muatan materi sanksi kebiri ini Indonesia telah secara nyata tidak lagi mmenjiwai prinsip-prinsip perlindungan HAM yang telah disebutkan diatas. Kebiri dipandang sebagai suatu manifestasi penghukuman yang kejam terhadap badan, sementara hukuman yang kejam orientasinya menyiksa pelaku kejahatan itu. jika benar demikian, maka hukuman kebiri dalam ketentuan pasal diatas telah bertentangan dengan konvensi menentang anti penyiksaan.

Sangat jelas kiranya untuk memahami bahwa instrument internasional konvensi PBB di atas merupakan salah satu ketentuan universal yang dijiwai 127 semangat *self determination* dan tetap mengindahkan prinsip the rule of law yang telah dipegang teguh Indonesia. Konsekuensinya, kita pun harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan maupun sistem *penitensier* agar Indonesia tidak dipandang sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, mungkin saja anggapan kita terlalu jauh untuk melandaskan pada ketentuan konvensi PBB. Namun jika lebih jauh ditelisik lagi, konstitusi kita jelas telah memberi penjelasan atas pentingnya kewajiban negara untuk memperlakukan setiap orang dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Pasal 28 I dan Pasal 28 G UUD 1945 hasil amandemen mengakui hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa atau bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia adalah hak asas manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya alasan sosiologis dan alasan yuridis kebijakan penjatuhan sanksi kebiri kepada pelaku tidak relevan dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asas yang diatur dalam konstitusi.

Adapun yang kedua ialah terkait dengan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa hak untuk melanjutkan keturunan adalah bagian yang sangat penting untuk tidak dapat dikurangi dalam perlindungan hak asasi manusia.

Jika dilihat dari efek kebiri itu sendiri, kebiri dalam hal ini menghambat libido, dimana testis tempat laki-laki memproduksi sperma dan hormon testosterone 128 dipasung. Hormon yang mematangkan sel-sel sperma sehingga siap membuahi sel telur dan juga memicu timbulnya libido tidak akan lagi memproduksi hormone testosterone, laki-laki itu tak akan lagi mempunyai gairah seks. Itulah dasar mengapa laki-laki dikebiri, supaya tidak terjadi pagar makan tanaman. Seorang yang dikebiri akan menyebabkan dirinya mandul atau tidak memiliki keturunan.

Perihal penting yang harus digaris bawahi terhadap sanksi kebiri kaitannya dengan hak untuk melanjutkan keturunan adalah bahwa secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri.

Ingin kembali menegaskan bahwa kebijakan penjatuhan sanksi kebiri melalui Perppu yang telah menjadi undang-undang perlindungan anak itu bertentangan dengan prinsip HAM yang tadi telah dijelaskan diatas. Pertentangan ini patut dipermasalahkan sebab dari kebijakan tersebut kita melihat ada ketidak harmonisan antara norma satu dengan lainnya juga undang-undang dengan aturan

diatasnya. mana mungkin kebijakan yang hanya dibentuk dengan undang-undang itu dapat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya dalam hal ini UUD 1945 sebagai dasar pembentukan norma dibawahnya.

Untuk menjelaskan tata urutan perundang-undangan ini, penting kiranya melihat teorinya Hans Kelsen tentang groundnorm yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: 1) Norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), 2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), 3) Undang-undang formal (*formil gesetz*), 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und autonome satzung*)

Teori ini memperlihatkan bahwa suatu norma hukum di negara manapun, perlu untuk memperhatikan jenjang tata urutan dimana norma hukum dibawah berlaku mengacu pada norma diatasnya, dan norma diatasnya berlaku dengan mengacu pada norma yang lebih tinggi lagi. Jika teori ini diterapkan dan disesuaikan dengan tata hukum di Indonesia, maka struktur hirarki tata hukum kita akan memperlihatkan bahwa (1) norma fundamental negara (pancasila), (2) aturan dasar negara (UUD 1945), (3) undang-undang formal (undang-undang), (4) peraturan pelaksanaan peraturan otonom (peraturan pemerintah hingga keputusan gubernur, walikota dan bupati). Refleksi teori Nawiasky ini kita dapat temukan dalam sistem norma hukum indonesia yaitu dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Apabila kembali pada konteks kebijakan sanksi kebiri tadi, maka kita dapat temukan disharmonisasi antara undang-undang yang mengatur substansi muatan meteri tentang sanksi kebiri ini, disitu nampaknya kebijakan sanksi kebiri yang kini telah jadi undang-undang itu berlawanan dengan konvensi PBB, UUD 1945 yang mengatur dua prinsip penting yaitu anti penyiksaan dan hak melanjutkan keturunan yang patut dilindungi oleh negara-negara manapun sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perihal Kebiri Dalam Pandangan Etika Profesi Kedokteran

Sebelumnya dapat dijelaskan kaitan antara hukuman kebiri dengan dokter. Jika dilihat dari pengertiannya agaknya kebiri dengan dokter memang tidak memiliki kaitan sama sekali, masing-masing memiliki pengertian yang sangat berbeda. Tetapi secara hukum keduanya mempunyai hubungan, bahwa kebiri adalah suatu jenis hukuman sedangkan dokter adalah petugas kesehatan yang berperan sebagai eksekutor yang diberi tugas untuk penghukuman itu.

Tidak secara jelas penyebutannya didalam UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang baru itu disebutkan bahwa kebiri dilaksanakan oleh dokter, tetapi sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan maka cukup jelas bahwa dokter adalah salah satunya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 82A Ayat (2) dalam UU itu sebagai berikut "Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan".

Perlu diketahui, Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Nah, tindakan prosedural semacam ini perlu penanganan yang professional, sedangkan yang lebih berkompeten untuk melakukan tindakan itu adalah seorang dokter dengan keahliannya.

Artinya didalam pasal diatas mengandung pengertian terkait dengan keharusan dokter bertindak sebagai pihak yang akan mengeksekusi. Dengan begitu, secara yuridis, mau tidak mau dokter harus melaksanakannya tanpa reserve, karena ini adalah hukum negara. akan tetapi perihal tersebut ditolak oleh para dokter. Para dokter beralasan jika mereka mengeksekusi pelaku dengan kebiri tersebut maka akan bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki).

Sepertinya sangat beralasan penolakan yang dilakukan para dokter itu atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebab tugas dokter dilandaskan pada nilai-nilai luhur profesi, kode etik inilah yang menjadi pedoman setiap dokter untuk bersikap dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan profesinya. Penolakan para dokter ini adalah bentuk pengamalan mereka terhadap prinsip-prinsip etik mereka sendiri yakni memberikan kemanfaatan, tidak mencederai atau merugikan, prinsip otonomi dan berkeadilan.

Prinsip ini selalu menjadi tolok ukur dokter dalam mengambil tindakan. Dari prinsip ini juga kebiri dapat dinilai apakah memiliki manfaat untuk kepentingan kesehatan atau tidak. Tindakan kebiri harus benar dipastikan bukan sebagai tindakan yang dapat mencederai atau merugikan setiap orang yang dikebiri. Jika dilihat dari pengertian kebiri diatas baik kebiri fisik maupun kebiri kimia, duaduanya memiliki dampak yang mencederai dan merugikan setiap orang yang dikebiri. Untuk itu nampaknya kebiri bertentangan dengan semua prinsip itu.

Pada pasal 7d Kodeki mengatakan “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani”. Etik ini jauh bertentangan dengan hukuman kebiri yang memiliki dampak buruk terhadap setiap orang yang dikebiri kimia, bahkan akibat dari kebiri tersebut adalah kematian. Jika dokter melakukan kebiri, maka sama artinya dokter tidak mengamalkan kewajiban untuk melindungi setiap manusia sesuai dengan standar etika profesinya.

Jika kita merujuk pada sumpah dokter itu sendiri, maka ada beberapa poin dari sumpah itu yang mengatakan bakti setiap dokter untuk kepentingan perikemanusiaan dan sasaran profesi dokter yang tidak bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun itu diancam. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter, hal tersebut dikataka dalam ayat 1 Kodeki. Sedangkan berdasarkan kajian HAM, kebiri adalah bentuk penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia. maka sewajarnya jika para dokter menolak sebagai eksekutor terhadap pelaku yang akan dikebiri. Meskipun dalam kebijakan UU yang baru memuat keharusan seorang dokter, tetapi landasan prinsip otonomi dokter yang tidak dapat dipaksa oleh siapapun menjadi sesuatu yang patut dihargai oleh pemerintah.

Pengamalan etik kedokteran didasarkan pada moralitas kemanusiaan, bahwa moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Moral adalah tolok ukur sejauhmana manusia itu berlaku baik dan menentukan benar salahnya sikap dan tindakan manusia itu sendiri. dengan landasan moral ini, maka tindakan kebiri yang dilakukan oleh dokter itu dipandang sebagai sebuah tindakan yang jika dilakukan oleh dirinya maka akan bertentangan dengan moralitas yang secara normatif menjadi dasar pengamalan setiap profesi dokter.

Profesi dokter adalah profesi yang terjadi hubungan antara duan insan yaitu si pengobat (dokter) dan penderita (pasien), bukan hubungan antara si penghukum (dokter) dan si terhukum (pasien). dokter tugasnya untuk mengobati pasien yang mengalami penderitaan atas sakitnya dan bukan justru memberi penderitaan dan menyiksa pasien. hubungan antara dokter dengan pasien dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Artinya seorang dokter dalam melakukan tindakantindakan yang berhubungan dengan keahlian profesinya, maka selalu meminta persetujuan dari pasien tersebut. Sedangkan kebiri itu justru bukan kehendak dari pasien sendiri, tetapi sesuatu yang secara terpaksa harus diterimanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa dasar pemerintah mengeluarkan kebijakannya terkait dengan penjatuhan sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. dasar itu merujuk pada dua alasan yang ditemukan penulis yakni alasan kegentingan yang memaksa secara sosiologis sosiologis dan yuridis. Perihal itu, ada beberapa hal yang ditemukan penulis 1) penulis menemukan Perppu itu bertentangan putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 yang merumuskan tiga parameter ikhwal kegentingan yang memaksa. Bahkan penulis menemukan kesalahan dalam menafsirkan tindakan kejahatan seksual anak itu sebagai fenomena baru di era sekarang. Perihal itu dapat dilihat dalam penjelasan Perppu yang menyebutkan “Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.” Sementara jika ditelisik kekerasan seksual bukanlah sebuah fenomena yang baru saja terjadi, melainkan sudah sekian lama terjadi dan pengaturannya pun sudah ada dan diatur secara tersendiri dalam UU perlindungan anak di Indonesia. Disebutkan dalam Konsideran Perppu bahwa ada alasan kegentingan memaksa secara sosiologis dan yuridis hingga diterapkannya perppu. Secara sosiologis, kekerasan terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, secara yuridis disebutkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri sebagai suatu kebijakan hukum pidana itu sendiri sebenarnya belum matang kajiannya. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah pada kebijakan pembentukannya. Perihal kebijakan pembentukan itu idealnya mempertimbangkan factor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pendekatan orientasi nilai ini dalam kebijakan pembentukan Perppu kebiru yang kini telah jadi UU perlindungan anak yang baru itu dikesampingkan. Justru yang terkesan bahwa kebijakan tersebut itu orientasinya menggunakan pendekatan emosional. Dalam kajian ini penulis menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai sebagai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013).
2. Rhona K.M Smith et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).
3. Jimly Ashiddiqie. *Perihal Undang-undang*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
4. Barda Nawawi Arief. *Kebijakan formatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. (Semarang: Pustaka Magister, 2015).
5. Sobirin Malian, Analisis Keunikan Dan “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, Dan Politik; Telaah Kritis Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum Novelty*, Edisi No 2 Vol. 7 (2016).
6. Alkostar, Artidjo et. Al., *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996)
7. Ari Wibowo, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan Dalam Uu Pornograf*, Yogyakarta, 2011
8. Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
9. Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
10. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
11. Huda, Ni'matul, *Politik Hukum HAM Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011)
12. Khazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
13. K.M Smith, Rhona et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)
14. Muhammad, Rusly. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dilengkapi dengan 4 undang-undang dalam sistem peradilan pidana diindonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
15. Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998)
16. Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter)*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013)
17. Sholeh Soeady, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)